




SUB UNIT : Layanan Akademik
 UNIT ORGANISASI : FTE
 KONSEPTOR :
 DIKETIK/DIKERJAKAN : Ramdiana
 DIPERIKSA OLEH : Kaur. LAA FTE

AGENDA NO.	
DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	


NOMOR : 004/AKD6/TE-DEK/2021
 DITETAPKAN :

 Dekan FTE
 Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T


Bandung, 26 Februari 2021


Kepada Yth : Terlampir

Perihal : SK Dosen Pengajar dan Koordinator S1
 Teknik Fisika Genap 2020/2021

Tembusan :

MENGETAHUI :

 Wakil Dekan I FTE
 Dr. Mamat Rohmat, S.Si., M.T.

Kaprodi S1 Teknik Fisika

 Dr. Edy Wibowo, S.Si., M.Sc

Kaur. LAA FTE

 Hertiana Bethaningtyas D. K., S.T., M.

Berkas Kembali Pada Unit : LAA FTE - Ramdiana

Lampiran : _____

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KD.004/AKD6/TE-DEK/2021

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK FISIKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. bahwa pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Telkom diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 TEKNIK FISIKA;
- b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
- d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 46 Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *juncto* Nomor 270E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom;
10. Keputusan Rektor Nomor 24/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom;
11. Kurikulum yang berlaku di Universitas Telkom;
12. Keputusan Rektor Nomor 108/SDM03/WR2.0.0/14 tentang Sistem Kinerja Institusi Universitas Telkom yang antara lain memuat aturan terkait Beban Kerja Dosen (BKD);
13. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tentang Tabel Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi;
- Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di Universitas Telkom pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN/ PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK FISIKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS TELKOM;